



Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



KOTA MUNGKID, 14 NOPEMBER 2022

SEKILAS PERJALANAN RANCANGAN PERUBAHAN PERDA 3/2016

- 1. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas DAN Angkutan Jalan ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2016 dan diundangkan pada tanggal 21 Januari 2016 terdiri dari 25 Bab, 80 Bagian, 45 Paragraf dan 248 Pasal.**
- 2. Pada Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang bekerjasama dengan UKSW Salatiga menyusun Kajian Akademis kaitan dengan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Parkir Jalan Umum;**
- 3. Berdasarkan Nota Dinas - Dinas Perhubungan kepada Sekretaris Daerah dengan Tembusan Kepala Bagian Hukum Nomor : 800/4424/14/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal : Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir Jalan Umum, Bagian Hukum memasukkan Rancangan tersebut dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2020;**
- 4. Pada tahun 2020 Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir Jalan Umum belum sempat diharmonisasi maupun di bahas dalam forum legislasi;**
- 5. Tanggal 30 September 2021 Dinas Perhubungan diundang oleh Bagian Hukum untuk melakukan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir Jalan Umum, atas usul dan masukan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, Peserta rapat menyepakati untuk dilakukan Perubahan Perda 3 tahun 2016 dengan berbagai konsekwensi;**

POKOK-POKOK PENGATURAN DALAM RANCANGAN PERUBAHAN PERDA 3 TAHUN 2016

1. PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2. JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
3. PERLENGKAPAN JALAN
4. TERMINAL PENUMPANG
5. PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR
6. FASILITAS PENDUKUNG
7. PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
8. BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
9. PEMBINAAN PEMAKAI JALAN
10. LALU LINTAS

11. ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS pasal 156 sd 162
12. ANGKUTAN pasal 163 sd
13. KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
14. SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
15. PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
16. PERAN SERTA MASYARAKAT
17. PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
18. PEMINDAHAN KENDARAAN
19. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PERUBAHAN PASAL – PASAL LALU LINTAS

| No | Perda 3 Tahun 2016 | Rancangan Perubahan Perda 3 Tahun 2016 |
|----|---|---|
| 1. | <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Jalan Kelas I : Ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter; Jalan Kelas II : Ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter; Jalan Kelas III : Ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu lima ratus) milimeter;</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Jalan Kelas I : Ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter Jalan Kelas II : Ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter Jalan Kelas III : Ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter</p> |
| 2. | <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang <u>Izin Mendirikan Bangunan</u> untuk iklan atau media informasi, di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi. 2. Pemegang <u>Izin Mendirikan Bangunan</u> untuk iklan atau media informasi, di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan perlengkapan dan fasilitas keselamatan jalan yang disebabkan pemasangan iklan atau media informasi. | <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang <u>Persetujuan Bangunan Gedung</u> untuk iklan atau media informasi, di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi. 2. Pemegang <u>Persetujuan Bangunan Gedung</u> untuk iklan atau media informasi, di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan perlengkapan dan fasilitas keselamatan jalan yang disebabkan pemasangan iklan atau media informasi. 3. Pemegang <u>Persetujuan Bangunan Gedung</u> yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi. 4. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. |

LANJUTAN LALU LINTAS 1

| No | Perda 3 Tahun 2016 | Rancangan Perubahan Perda 3 Tahun 2016 |
|----|--|--|
| 3 | Belum ada pasal 42A | <p style="text-align: center;">Pasal 42A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penerangan jalan di jalan kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah 2. Penyelenggaraan penerangan jalan di jalan desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa. 3. Penyelenggaraan penerangan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. pemasangan alat penerangan jalan; b. pemeliharaan alat penerangan jalan; dan c. pembayaran tagihan rekening listrik. |
| 4 | <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan dengan dana swadaya masyarakat. 2. Dalam pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan dengan dana swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani penerangan jalan umum. | <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum dengan dana swadaya masyarakat. 2. <u>Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan pembayaran tagihan listrik.</u> 3. Dalam pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. |

PERUBAHAN PASAL – PASAL TERMINAL PENUMPANG

| No | Perda 3 Tahun 2016 | Rancangan Perubahan Perda 3 Tahun 2016 |
|----|--|---|
| 1 | <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan terminal penumpang merupakan tanggung jawab Bupati. 2. Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan. | <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Terminal Penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. 2. Dalam pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Tanggungjawab pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan |
| 2 | <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) harus dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. rancang bangun; b. buku kerja rancang bangun; c. rencana induk terminal; d. analisis dampak lalu lintas; e. dokumen lingkungan; dan f. izin gangguan. 2. Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang. | <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) harus dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. rancang bangun; b. buku kerja rancang bangun; c. rencana induk terminal;dan d. dokumen lingkungan yang telah mencakup analisis dampak lalu lintas. 2. Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang. |

LANJUTAN TERMINAL PENUMPANG 1.....

| No | Perda 3 Tahun 2016 | Rancangan Perubahan Perda 3 Tahun 2016 |
|----|---|---|
| 3 | <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Analisis Dampak Lalu Lintas dan Dokumen Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d dan huruf e disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f diberikan sesuai dengan</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Dokumen Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Dihapus</p> |
| 4 | <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Penyelenggara Terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. 2. Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitas utama; dan b. fasilitas penunjang. | <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Penyelenggara Terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan; 2. Fasilitas Terminal Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitas utama; dan b. fasilitas penunjang. 3. Pada fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus tersedia tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen). |

LANJUTAN TERMINAL PENUMPANG 1.....

| No | Perda 3 Tahun 2016 | Rancangan Perubahan Perda 3 Tahun 2016 |
|----|---|--|
| 5 | <p data-bbox="698 248 830 282">Pasal 67</p> <ol data-bbox="224 339 1309 1390" style="list-style-type: none"><li data-bbox="224 339 1309 819">1. Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a terdiri atas:<ol data-bbox="270 429 1263 819" style="list-style-type: none"><li data-bbox="270 429 647 464">a. jalur keberangkatan;<li data-bbox="270 472 596 506">b. jalur kedatangan;<li data-bbox="270 515 1263 549">c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;<li data-bbox="270 558 817 592">d. tempat naik turun penumpang;<li data-bbox="270 601 728 635">e. tempat parkir kendaraan;<li data-bbox="270 644 940 678">f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;<li data-bbox="270 686 634 721">g. perlengkapan jalan;<li data-bbox="270 729 588 763">h. media informasi;<li data-bbox="270 772 894 806">i. kantor penyelenggara Terminal; dan<li data-bbox="270 815 690 849">j. loket penjualan tiket.<li data-bbox="224 868 1309 1039">2. Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam 1 (satu) area.<li data-bbox="224 1048 1309 1390">3. Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam 1 (satu) area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:<ol data-bbox="270 1182 927 1390" style="list-style-type: none"><li data-bbox="270 1182 927 1216">a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;<li data-bbox="270 1225 708 1259">b. karakteristik pelayanan;<li data-bbox="270 1268 919 1302">c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;<li data-bbox="270 1310 766 1345">d. pengaturan pola parkir; dan<li data-bbox="270 1353 634 1388">e. dimensi kendaraan. | <p data-bbox="1844 248 1977 282">Pasal 67</p> <ol data-bbox="1345 339 2491 1348" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1345 339 2491 819">1. Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a terdiri atas :<ol data-bbox="1421 429 2440 819" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1421 429 1824 464">a. jalur keberangkatan;<li data-bbox="1421 472 1773 506">b. jalur kedatangan;<li data-bbox="1421 515 2440 549">c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;<li data-bbox="1421 558 2028 592">d. tempat naik turun penumpang;<li data-bbox="1421 601 1905 635">e. tempat parkir kendaraan;<li data-bbox="1421 644 2117 678">f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;<li data-bbox="1421 686 1811 721">g. perlengkapan jalan;<li data-bbox="1421 729 1837 763">h. media informasi; dan<li data-bbox="1421 772 2002 806">i. kantor penyelenggara Terminal.<li data-bbox="1345 829 2491 996">2. Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam 1 (satu) area.<li data-bbox="1345 1005 2491 1348">3. Luasan, desai, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam 1 (satu) area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :<ol data-bbox="1421 1139 2104 1348" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1421 1139 2104 1173">a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;<li data-bbox="1421 1182 1880 1216">b. karakteristik pelayanan;<li data-bbox="1421 1225 2091 1259">c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;<li data-bbox="1421 1268 1939 1302">d. pengaturan pola parkir; dan<li data-bbox="1421 1310 1811 1345">e. dimensi kendaraan. |

LANJUTAN TERMINAL PENUMPANG 2

| No | Perda 3 Tahun 2016 | Rancangan Perubahan Perda 3 Tahun 2016 |
|----|---|---|
| 6 | <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal. 2. Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas penyandang cacat, ibu hamil atau menyusuidan manusia usia lanjut; b. pos kesehatan; c. fasilitas kesehatan; d. fasilitas peribadatan; e. pos keamanan; f. alat pemadam kebakaran; dan g. fasilitas umum. 3. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. toilet; b. rumah makan; c. fasilitas telekomunikasi; d. tempat istirahat awak kendaraan; e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan; f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang; g. fasilitas kebersihan; h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau j. fasilitas penginapan. 4. Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. 5. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal. 2. Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitas penyandang cacat, ibu hamil atau menyusui dan manusia usia lanjut; b. pos kesehatan; c. fasilitas peribadatan; d. pos keamanan; e. alat pemadam kebakaran; dan f. fasilitas umum. 3. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. toilet; b. rumah makan; c. fasilitas telokomunikasi; d. tempat istirahat awak kendaraan; e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan; f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang; g. fasilitas kebersihan; h. fasilitas kebersihan; i. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; dan/atau j. fasilitas perdagangan, pertokoan. 4. Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. 5. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . |

PERUBAHAN PASAL – PASAL FASILITAS PARKIR

| No | Perda 3 Tahun 2016 | Rancangan Perubahan Perda 3 Tahun 2016 |
|----|---|---|
| 1 | <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas parkir untuk umum meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan b. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan. 2. Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 3. Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan. 4. Fasilitas parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. | <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas parkir untuk umum meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan b. fasilitas parkir milik luar ruang milik jalan. 2. Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara tetap dan insidental. 3. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum secara insidental di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dalam hal fasilitas parkir di luar milik jalan melebihi kapasitas. 4. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum secara insidental harus melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu portable, papan informasi tarif, dan petugas parkir bersifat sementara. 5. Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 6. Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. 7. Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan . |
| 2 | <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dilakukan oleh Bupati, dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a. rencana Umum Tata Ruang; b. analisis Dampak Lalu Lintas; c. kemudahan Bagi Pengguna Jasa; dan d. kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. 2. Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati. | <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum secara tetap sebagaimana dimaksud dalam pasa 88 ayat (2) dilakukan oleh Bupati, dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a. rencana Umum Tata Ruang; b. analisis Dampak Lalu Lintas; c. kemudahan Bagi Pengguna Jasa; dan d. kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. 2. Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati. |

LANJUTAN PARKIR 1

| No | Perda 3 Tahun 2016 | Rancangan Perubahan Perda 3 Tahun 2016 |
|----|--|--|
| 3 | Belum diatur | <p style="text-align: center;">Pasal 89A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan fasilitas parkir untuk umum secara insidental harus mendapat izin dari Bupati. 2. Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan perizinan. 3. Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. |
| 4 | <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan; b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu; c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas; d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan e. mengganti kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengguna fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara fasilitas parkir. | <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan; b. menyediakan tempat parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif; c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas; d. memberi karcis parkir resmi sebagai tanda bukti pemungutan retribusi kepada pengguna fasilitas parkir; e. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan f. mengganti kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengguna fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan wajib : <ol style="list-style-type: none"> a. mematuhi ketentuan tentang cara parkir dan tata cara berlalu lintas; b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara fasilitas parkir; c. membayar retribusi parkir tepi jalan umum dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. meminta karcis parkir resmi sebagai tanda bukti pemungutan retribusi kepada penyelenggara fasilitas parkir dan/atau petugas parkir. |

LANJUTAN PARKIR 2

| No | Perda 3 Tahun 2016 | Rancangan Perubahan Perda 3 Tahun 2016 |
|----|--|--|
| 5 | <p data-bbox="682 315 800 344">Pasal 92</p> <ol data-bbox="173 394 1312 1146" style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga selaku pengelola parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam hal penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan secara swakelola oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ditunjuk petugas parkir oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 3. Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga selaku pengelola parkir dilaksanakan melalui seleksi atau penunjukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Dalam hal penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan oleh pihak ketiga selaku pengelola parkir dapat ditunjuk petugas parkir oleh pengelola parkir. 5. Dalam hal penyelenggaraan fasilitas parkir dilaksanakan dengan cara dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat huruf e menjadi tanggung jawab pihak ketiga. | <p data-bbox="1854 315 1972 344">Pasal 92</p> <ol data-bbox="1342 394 2481 1336" style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pengelola parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam hal penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan secara swakelola oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ditunjuk petugas parkir oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 3. Petugas parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 4. Petugas parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain. 5. Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga selaku pengelola parkir dilaksanakan melalui seleksi atau penunjukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Dalam hal penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan oleh pihak ketiga selaku pengelola parkir dapat ditunjuk petugas parkir oleh pengelola parkir. 7. Dalam hal penyelenggaraan fasilitas parkir dilaksanakan dengan cara dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e menjadi tanggung jawab pihak ketiga. |

LANJUTAN PARKIR 3

| No | Perda 3 Tahun 2016 | Rancangan Perubahan Perda 3 Tahun 2016 |
|----|---|---|
| 6 | <p data-bbox="665 297 817 337">Pasal 93</p> <ol data-bbox="173 401 1309 1001" style="list-style-type: none"><li data-bbox="173 401 1309 494">1. Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat dipungut retribusi Daerah.<li data-bbox="173 501 1309 594">2. Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.<li data-bbox="173 601 1309 793">3. Kendaraan bermotor yang masuk ke area parkir di dalam ruang milik jalan dalam waktu 5 (lima) menit pertama kemudian keluar dari tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.<li data-bbox="173 801 1309 1001">4. Pendapatan parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pendapatan asli daerah yang dihitung berdasarkan hasil survei oleh Pemerintah Daerah, pengelola parkir, konsultan perencanaan dan/atau akademisi. | <p data-bbox="1837 297 1989 337">Pasal 93</p> <ol data-bbox="1345 401 2481 1300" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1345 401 2481 494">1. Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dipungut retribusi Daaerah.<li data-bbox="1345 501 2481 594">2. Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.<li data-bbox="1345 601 2481 743">3. Petugas parkir di dalam ruang milik jalan berhak mendapatkan hasil berdasarkan potensi pendapatan parkir.<li data-bbox="1345 751 2481 943">4. Kendaaraan bermotor yang masuk ke area parkir di dalam ruang milik jalan dalam waktu 5 (lima) menit pertama kemudian keluar dari tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.<li data-bbox="1345 951 2481 1143">5. Pendapatan parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pendapatan asli daerah yang dihitung berdasarkan hasil survei oleh Pemerintah Daerah, pengelola parkir, konsultan perencanaan dan/atau akademisi.<li data-bbox="1345 1150 2481 1300">6. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati . |

LANJUTAN PARKIR 4

| No | Perda 3 Tahun 2016 | Rancangan Perubahan Perda 3 Tahun 2016 |
|----|---|--|
| 7 | <p data-bbox="682 291 800 319">Pasal 94</p> <ol data-bbox="173 368 1309 1348" style="list-style-type: none"><li data-bbox="173 368 1309 554">1. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat berupa:<ol data-bbox="224 405 800 554" style="list-style-type: none"><li data-bbox="224 405 479 439">a. taman parkir;<li data-bbox="224 442 494 476">b. gedung parkir;<li data-bbox="224 479 728 514">c. tempat usaha khusus parkir; atau<li data-bbox="224 516 800 551">d. tempat parkir penunjang usaha pokok.<li data-bbox="173 556 1309 933">2. Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan harus mempertimbangkan:<ol data-bbox="224 634 1309 933" style="list-style-type: none"><li data-bbox="224 634 1309 705">a. kebutuhan Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan;<li data-bbox="224 708 1309 779">b. lokasi dan sirkulasi pada fasilitas parkir harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas;<li data-bbox="224 782 1146 816">c. Manajemen lalu lintas di dalam dan akses masuk ke jalan utama;<li data-bbox="224 819 723 853">d. pola parkir kendaraan bermotor;<li data-bbox="224 856 749 891">e. kriteria tata letak perparkiran; dan<li data-bbox="224 893 703 928">f. manajemen pengelolaan parkir.<li data-bbox="173 936 1309 1008">3. Setiap pembangunan tempat usaha atau kegiatan wajib menyediakan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.<li data-bbox="173 1011 1309 1082">4. Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin dari Bupati.<li data-bbox="173 1085 1309 1156">5. Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebelum dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).<li data-bbox="173 1159 1309 1348">6. Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan fasilitas parkir kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan atau Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan perizinan. | <p data-bbox="1854 291 1972 319">Pasal 94</p> <ol data-bbox="1345 368 2481 1048" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1345 368 2481 476">1. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan secara tetap dapat berupa :<ol data-bbox="1396 405 1870 476" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1396 405 1870 439">a. usaha khusus perparkiran; atau<li data-bbox="1396 442 1768 476">b. penunjang usaha pokok.<li data-bbox="1345 479 2481 856">2. Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan harus dipertimbangkan :<ol data-bbox="1396 556 2481 856" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1396 556 2481 628">a. kebutuhan satuan ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan;<li data-bbox="1396 631 2481 702">b. lokasi dan sirkulasi oada fasilitas parkir dinyatakan dengan rambu lalu lintas;<li data-bbox="1396 705 2328 739">c. manajemen lalu lintas di dalam dan akses masuk ke jalan utama;<li data-bbox="1396 742 1895 776">d. pola parkir kendaraan bermotor;<li data-bbox="1396 779 1921 813">e. kriteria tata letak perparkiran; dan<li data-bbox="1396 816 1880 851">f. manajemen pengelolaan parkir.<li data-bbox="1345 859 2481 931">3. Setiap pembangunan tempat usaha atau kegiatan wajib menyediakan fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan.<li data-bbox="1345 933 2481 1048">4. Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |

LANJUTAN PARKIR 5

| No | Perda 3 Tahun 2016 | Rancangan Perubahan Perda 3 Tahun 2016 |
|----|--|---|
| 8 | <p data-bbox="665 315 817 351" style="text-align: center;">Pasal 100</p> <ol data-bbox="175 405 1309 1158" style="list-style-type: none"><li data-bbox="175 405 1309 625">1. Dalam memberikan pelayanan fasilitas parkir untuk umum, pengelola parkir dan/atau petugas parkir wajib:<ol data-bbox="224 482 1225 625" style="list-style-type: none"><li data-bbox="224 482 1085 515">a. memberikan karcis parkir kepada pengguna fasilitas parkir;<li data-bbox="224 519 1225 552">b. menata/mengatur kendaraan sesuai dengan rambu/marka lalu lintas;<li data-bbox="224 556 1098 589">c. menjaga keamanan, ketertiban dan kerapian kendaraan; dan<li data-bbox="224 594 1309 625">d. memungut retribusi atau tarif sesuai dengan besaran yang telah ditentukan.<li data-bbox="175 629 1309 849">2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola parkir dan/atau petugas parkir fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan dan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib mengenakan pakaian seragam resmi yang ditentukan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.<li data-bbox="175 853 1309 958">3. Terhadap pengelola parkir dan/atau petugas parkir fasilitas parkir untuk umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diberikan pendidikan atau pelatihan.<li data-bbox="175 962 1309 1158">4. Selain pengelola parkir dan/atau petugas parkir fasilitas parkir untuk umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, pendidikan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pengelola dan/atau petugas parkir fasilitas parkir untuk umum yang dikelola oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan. | <p data-bbox="1849 315 2002 351" style="text-align: center;">Pasal 100</p> <ol data-bbox="1340 391 2474 1143" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1340 391 2474 644">1. Dalam memberikan pelayanan fasilitas parkir umum, pengelola parkir dan/atau petugas parkir wajib :<ol data-bbox="1388 462 2474 644" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1388 462 2257 495">a. memberikan karcis parkir kepada pengguna fasilitas parkir;<li data-bbox="1388 499 2290 532">b. menata/mengatur kendaraan sesuai rambu/marka lalu lintas;<li data-bbox="1388 536 2474 612">c. menjaga keamanan, ketertiban dan kerapian kendaraan beserta perlengkapannya;<li data-bbox="1388 616 2474 644">d. memungut retribusi atau tarif sesuai dengan besaran yang telah ditentukan.<li data-bbox="1340 648 2474 872">2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola parkir dan/atau petugas parkir di dalam ruang milik jalan wajib:<ol data-bbox="1388 729 2474 872" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1388 729 2474 833">a. mengenakan pakaian seragam resmi yang ditentukan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan<li data-bbox="1388 838 2474 872">b. menyetorkan hasil retribusi melalui koordinator lapangan;<li data-bbox="1340 876 2474 952">3. Terhadap pengelola parkir dan/atau petugas parkir fasilitas parkir untuk umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diberikan pendidikan atau pelatihan;<li data-bbox="1340 956 2474 1143">4. Selain pengelola parkir dan/atau petugas parkir fasilitas parkir untuk umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, pendidikan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pengelola dan/atau petugas parkir fasilitas parkir untuk umum yang dikelola oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan. |

LANJUTAN PARKIR 6

| No | Perda 3 Tahun 2016 | Rancangan Perubahan Perda 3 Tahun 2016 |
|----|---|---|
| 9 | <p data-bbox="665 325 817 361">Pasal 102</p> <ol data-bbox="173 418 1309 1075" style="list-style-type: none"><li data-bbox="173 418 1309 544">1. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.<li data-bbox="173 551 1309 758">2. Dalam hal pengelola parkir dan/atau Petugas Parkir tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai Pengelola Parkir atau pemberhentian sebagai Petugas Parkir.<li data-bbox="173 765 1309 1075">3. Jika Pengelola Parkir dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:<ol data-bbox="275 908 1309 1075" style="list-style-type: none"><li data-bbox="275 908 1182 943">a. tidak diberikan ganti rugi dalam bentuk apapun; dan<li data-bbox="275 951 1309 1075">b. wajib mengembalikan perlengkapan parkir kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. | <p data-bbox="1837 325 1989 361">Pasal 102</p> <ol data-bbox="1345 418 2481 1075" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1345 418 2481 544">1. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari;<li data-bbox="1345 551 2481 758">2. Dalam hal pengelola parkir dan/atau Petugas Parkir tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai Pengelola Parkir atau pemberhentian sebagai Petugas Parkir;<li data-bbox="1345 765 2481 1075">3. Jika Pengelola Parkir dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:<ol data-bbox="1447 908 2481 1075" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1447 908 2328 943">a. tidak diberikan ganti rugi dalam bentuk apapun; dan<li data-bbox="1447 951 2481 1075">b. wajib mengembalikan perlengkapan parkir kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. |

PERUBAHAN PASAL-PASAL PENGUJIAN

| No | Perda 3 Tahun 2016 | Rancangan Perubahan Perda 3 Tahun 2016 |
|----|---|---|
| 1 | <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka menjamin keselamatan LLAJ dan kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor secara berkala. 2. Pengujian kendaraan bermotor secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. 3. Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. uji berkala pertama; b. pemeriksaan persyaratan teknis; c. pengujian persyaratan laik jalan; d. pemberian bukti lulus uji; dan e. pengesahan hasil uji. 4. Kegiatan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 5. Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan oleh Petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul Bupati. | <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka menjamin keselamatan LLAJ dan kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor secara berkala. 2. Pengujian kendaraan bermotor secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan listrik, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. 3. Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Uji Berkala Pendaftaran; b. Uji berkala pertama; c. Uji berkala perpanjangan masa berlaku. 4. Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan teknis dan persyaratan laik jalan; b. Pemberian bukti lulus uji; dan c. Pengesahan hasil uji. 5. Kegiatan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 6. Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh menteri atas usul Bupati. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati . |
| | | <p>Pasal 113 sd 122 dan 132 serta 133 Dihapus</p> |

BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 135

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) harus bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (2) Pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pengawasan bengkel umum kendaraan bermotor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

1. Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) **harus memenuhi perizinan berusaha dan** bersertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pengawasan bengkel umum kendaraan bermotor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan .

Perubahan Pasal-Pasal Andalalin

- 1. Dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang semula merupakan dokumen terpisah dari dokumen lingkungan dirubah menjadi dokumen yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;**
- 2. Kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan dibedakan menjadi 3 (tiga) Kategori sebagai berikut :**
 - a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;**
 - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan**
 - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.**
- 3. Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang semula menjadi syarat untuk mendapatkan izin IMB dirubah menjadi dokumen yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.**

PERUBAHAN PASAL-PASAL AMDAL LALIN

| No | Perda 3 Tahun 2016 | Rancangan Perubahan Perda 3 Tahun 2016 |
|----|--|---|
| 1 | <p style="text-align: center;">Pasal 156</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. 2. Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan perdagangan; b. kegiatan perkantoran; c. kegiatan industri; d. fasilitas pendidikan; e. fasilitas obyek wisata; f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau g. Kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas. 3. Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. perumahan dan permukiman; b. rumah susun dan apartemen; dan/atau c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas. 4. Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. akses ke dan dari jalan tol; b. terminal; c. stasiun kereta api; d. pool kendaraan; e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas; f. rest area; g. jalan layang (fly over) atau Underpass; h. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau i. infrastruktur lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas. | <p style="text-align: center;">Pasal 156</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. 2. Dokumen analisis dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. 3. Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan perdagangan b. kegiatan perkantoran; c. kegiatan industri; d. kegiatan pariwisata; e. fasilitas Pendidikan; f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas. 4. Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. perumahan dan permukiman; b. rumah susun dan apartemen; dan/atau c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan.atau tarikan lalu lintas. 5. Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. akses ke dan dari jalan tol; b. terminal; c. kereta api; d. tempat penyimpanan kendaraan; e. fasilitas parkir umum; dan/atau f. infrastruktur lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas. 6. Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah. 7. Ketentuan mengenai kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. |

LANJUTAN ANDALLALIN 1

| No | Perda 3 Tahun 2016 | Rancangan Perubahan Perda 3 Tahun 2016 |
|----|---|--|
| 2 | <p style="text-align: center;">Pasal 157</p> <p>Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. izin lokasi; b. izin mendirikan bangunan; atau c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung. | <p style="text-align: center;">Pasal 157</p> <p>Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.</p> |
| 3 | <p style="text-align: center;">Pasal 158</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat. 2. Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. 3. Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ akibat pembangunan; b. Simulasi kinerja lalulintas tanpa dan dengan adanya pengembangan; c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak; d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan f. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan. 4. Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan. | <p style="text-align: center;">Pasal 158</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (6) untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau pembangun; 2. Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas; b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas; c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan. |

LANJUTAN ANDALLALIN 1


| No | Perda 3 Tahun 2016 | Rancangan Perubahan Perda 3 Tahun 2016 |
|----|---|--|
| 4 | <p style="text-align: center;">Pasal 159</p> <p>(1) Hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten dan jalan desa harus mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 159</p> <p>1. Hasil analisis dampak lalu untuk jalan kabupaten dan jalan desa harus mendapat persetujuan dari Bupati.</p> <p>2. Untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Bupati.</p> |
| 5 | <p style="text-align: center;">Pasal 160</p> <p>(1) Dalam hal hasil analisis dampak lalu lintas disetujui Bupati, pengembang atau pembangun harus membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.</p> <p>(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.</p> <p>(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 160</p> <p>1. Dalam hal analisis dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, pengembang atau pembangun harus membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak Lalu Lintas;</p> <p>2. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;</p> <p>3. Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;</p> <p>4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati;</p> |

LANJUTAN ANDALLALIN 1


| No | Perda 3 Tahun 2016 | Rancangan Perubahan Perda 3 Tahun 2016 |
|----|--|--|
| 6 | <p style="text-align: center;">Pasal 161</p> <p>(1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara kegiatan;c. pembatalan izin; dand. pencabutan izin. | <p style="text-align: center;">Pasal 161</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Bupati.2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:<ul style="list-style-type: none">a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara kegiatan;c. denda administratif; dan/atau |

TATA CARA BERUSAHA DI BIDANG ANGKUTAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Berdasarkan UU Omnibus Law Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja



IZIN TRAYEK
DIHAPUS, MENJADI
MASALAH
???????????????

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP ANGKUTAN ORANG

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum



Pasal 189

1. Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan angkutan orang diterbitkan kartu pengawasan.
2. Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada setiap kendaraan bermotor umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

TERIMA
KASIH

